



Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Marthinus Calvin Miosido^{1*}, Carina Budi Siswani²

¹ Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

² Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: marthinusmiosido123@gmail.com

Abstract: Restrukturisasi kredit merupakan mekanisme penting dalam dunia perbankan yang dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur dalam menghadapi kesulitan finansial. Proses ini melibatkan penyesuaian syarat-syarat kredit, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, hingga pengurangan pokok utang. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaan restrukturisasi secara adil dan transparan. Perlindungan bagi kreditur mencakup pengurangan risiko kerugian dan pemeliharaan kualitas aset, sementara debitur mendapatkan keringanan beban keuangan dan kesempatan untuk melanjutkan usaha. Meskipun terdapat risiko seperti potensi gagal bayar dan konsekuensi hukum, restrukturisasi tetap menjadi solusi efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama jika didukung dengan pengawasan ketat, mediasi yang adil, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Keywords: Restrukturisasi Kredit, Perlindungan Kreditur, Perlindungan Debitur, Regulasi Perbankan

INTRODUCTION

Kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam dunia perbankan, berfungsi sebagai sarana pembiayaan bagi individu, usaha kecil, hingga perusahaan besar. Melalui pemberian kredit, bank memfasilitasi alokasi dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) kepada pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan produktif. (M., 2007) Proses ini memungkinkan terciptanya siklus ekonomi yang dinamis, di mana modal yang disalurkan melalui kredit dapat digunakan untuk investasi, pengembangan usaha, hingga pembelian barang dan jasa. Dalam konteks ini, bank memainkan peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur (bank) dan debitur (peminjam). Pentingnya kredit bagi perekonomian tidak terlepas dari perannya dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat. (Untung, 2005) Namun, aktivitas pemberian kredit juga mengandung risiko, terutama risiko terjadinya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Kredit bermasalah muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan kondisi ekonomi, kegagalan usaha, atau bencana tak terduga. Jika tidak dikelola dengan baik, kredit bermasalah dapat mengganggu stabilitas keuangan bank dan melemahkan sistem keuangan nasional, sehingga diperlukan upaya serius

seperti restrukturisasi kredit untuk memitigasi dampak negatifnya. (Harun, 2010) Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) adalah kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok atau bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Secara umum, suatu kredit dikategorikan sebagai bermasalah jika pembayaran telah tertunda selama periode tertentu yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, misalnya 90 hari atau lebih. Kredit bermasalah menjadi indikator utama dalam menilai kualitas portofolio kredit sebuah bank serta mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan. (Mahmoeddin, 2004)

Penyebab kredit bermasalah bervariasi, mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Secara eksternal, perubahan kondisi ekonomi seperti resesi, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar sering kali menjadi penyebab utama. Kondisi ekonomi yang memburuk dapat menurunkan daya beli konsumen, mengurangi pendapatan usaha, dan mengakibatkan terhambatnya pembayaran kredit. Selain itu, kegagalan bisnis akibat manajemen yang buruk, kompetisi yang ketat, atau perubahan teknologi juga menjadi faktor signifikan. Kejadian luar biasa seperti bencana alam, konflik sosial, dan pandemi global, seperti COVID-19, turut memengaruhi stabilitas ekonomi, menciptakan gelombang kredit bermasalah di berbagai sektor industri. (As, 2002)

Dampak kredit bermasalah terhadap perbankan sangat signifikan. Bank yang memiliki tingkat NPL tinggi akan menghadapi ancaman terhadap stabilitas keuangannya, termasuk kerugian finansial akibat tidak tertagihnya pinjaman. Hal ini dapat memengaruhi cadangan modal bank yang digunakan untuk menutup potensi kerugian, sehingga mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit baru. Dalam skala makro, meningkatnya angka kredit bermasalah dapat memicu krisis perbankan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pun dapat menurun, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Miru, 2011)

Dalam perjanjian kredit, baik kreditur (bank atau lembaga keuangan) maupun debitur (peminjam) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum guna menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Bagi kreditur, kewajibannya mencakup menyalurkan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, memberikan informasi yang transparan terkait syarat dan ketentuan kredit, serta menjaga kerahasiaan data pribadi debitur. Selain itu, kreditur juga wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dalam hal hak, kreditur berhak menerima pembayaran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan, menagih dan mengeksekusi jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, serta mengambil tindakan hukum jika terjadi wanprestasi. (Ntung, 2005)

Debitur juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk menerima dana sesuai dengan jumlah yang disetujui, mendapatkan informasi lengkap tentang perjanjian kredit, serta memperoleh perlindungan dari praktik penagihan yang melanggar hukum. Debitur juga berhak mengajukan restrukturisasi kredit apabila menghadapi kesulitan keuangan yang sah dan dapat dibuktikan. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian, memberikan data yang akurat dan jujur selama proses aplikasi kredit, serta mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. (Mariam Darus Badruzaman, 2001) Namun, dalam praktiknya, sering muncul konflik kepentingan antara kreditur dan debitur. Kreditur cenderung fokus pada upaya pengembalian dana secara penuh, sementara debitur mungkin menghadapi situasi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban sesuai jadwal. Konflik sering kali timbul ketika kreditur menuntut pelunasan kredit melalui penjualan aset jaminan, sementara debitur berusaha mempertahankan aset tersebut. Situasi ini dapat memicu sengketa hukum yang berkepanjangan. Selain itu, dalam beberapa kasus, kreditur dianggap melakukan

tindakan penagihan yang tidak etis atau melanggar hukum, seperti intimidasi atau penyitaan sepihak, yang melanggar hak debitur.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit awal. (Alfajri, 2020) Proses ini biasanya dilakukan melalui perubahan atau penyesuaian terhadap syarat-syarat perjanjian kredit, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau perubahan jadwal angsuran. Tujuan dari restrukturisasi adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga mampu melanjutkan pembayaran kredit sesuai kesepakatan baru yang lebih realistis. (Adhinugroho, 2021) Dalam kebijakan perbankan, restrukturisasi kredit dianggap sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh bank untuk menjaga kelangsungan usaha debitur sekaligus melindungi kualitas aset keuangan bank. Dengan melakukan restrukturisasi, bank mengurangi risiko kerugian akibat kredit macet yang dapat merugikan operasionalnya. Hal ini juga mencerminkan komitmen bank dalam mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus menempuh jalur hukum yang cenderung memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. (Hariyani, 2010)

Menurut Munir Fuadi, restrukturisasi kredit memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk melindungi bank dari potensi kerugian dengan menjaga kualitas kredit yang telah disalurkan. Kredit bermasalah yang tidak segera ditangani dapat menurunkan tingkat likuiditas dan profitabilitas bank. Kedua, restrukturisasi dirancang untuk meringankan beban keuangan debitur. Dengan adanya pelanggaran syarat pembayaran, debitur dapat memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan usahanya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang kembali berjalan ini sebagian dapat dialokasikan untuk melunasi utang kepada bank. Ketiga, restrukturisasi memungkinkan penyelesaian kredit bermasalah tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Penyelesaian melalui jalur hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hasil dan berpotensi mengurangi jumlah piutang yang dapat ditagih. Oleh karena itu, langkah restrukturisasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien baik bagi bank maupun debitur. (Wahyudi, 2008)

Selain itu, keberhasilan restrukturisasi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Bank yang mampu menjaga stabilitas operasionalnya melalui kebijakan restrukturisasi yang adil dan bijaksana akan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini memungkinkan bank untuk memobilisasi dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, dan menjalankan berbagai layanan perbankan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya menjadi solusi individual bagi bank dan debitur, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Di Indonesia, restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini menetapkan ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Pasal 5. Peraturan ini menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan dalam menangani kredit bermasalah, termasuk upaya pemulihan agar debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. (Achmad Gifary, 2021)

Dalam ketentuan tersebut, berbagai bentuk restrukturisasi dapat dilakukan untuk menyesuaikan syarat-syarat kredit yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa metode yang diatur meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru, hingga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Setiap opsi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang memudahkan debitur dalam mengatasi kesulitan keuangan sambil tetap melindungi kepentingan bank sebagai kreditur. Namun, pelaksanaan restrukturisasi kredit harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank

wajib memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK dan lembaga hukum terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif dan kerugian finansial bagi bank. Oleh karena itu, prosedur restrukturisasi harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Restrukturisasi kredit juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap jaminan yang telah diberikan oleh debitur. Dalam perjanjian kredit, jaminan sering kali berupa hak tanggungan atas aset tetap seperti tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (23) menyebutkan bahwa jaminan adalah bentuk tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban pembayaran dalam suatu perjanjian kredit. Apabila terjadi perubahan syarat-syarat pembayaran kredit dalam proses restrukturisasi, nilai dan status hak tanggungan tersebut dapat terpengaruh. Misalnya, jika debitur tetap gagal memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi, bank berhak mengeksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan dalam perjanjian kredit dapat memengaruhi nilai jaminan dan prioritas pembayaran yang menjadi hak bank. (Prasetyo, 2021)

Urgensi penelitian mengenai restrukturisasi kredit sebagai upaya perlindungan bagi kreditur dan debitur terletak pada pentingnya menciptakan solusi yang adil dan efektif dalam menangani kredit bermasalah, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti krisis finansial atau pandemi. Kredit bermasalah tidak hanya mengancam stabilitas keuangan bank, tetapi juga memengaruhi perekonomian secara luas, menghambat penyaluran kredit baru, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan mengkaji kebijakan restrukturisasi kredit, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat regulasi, meningkatkan pemahaman hukum terkait perlindungan kedua belah pihak, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meminimalkan konflik dan risiko dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik nyata dengan memadukan analisis normatif dan data empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Perbankan, guna memahami kerangka hukum yang mengatur restrukturisasi kredit. Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis kasus-kasus nyata yang terkait dengan restrukturisasi kredit, baik yang telah diputuskan di pengadilan maupun yang diselesaikan secara non-litigasi, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi permasalahan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori-teori hukum dan konsep perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Tujuan utama dari restrukturisasi kredit adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank akibat kredit bermasalah. Dalam hal ini, bank harus memiliki kapasitas dan strategi yang efektif untuk mengelola risiko kredit dan mengoptimalkan pemulihan aset. Penanganan kredit bermasalah yang tepat sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional bank dan mencegah kerugian finansial yang besar. Prinsip ini mendasari semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh bank dalam dunia industri perbankan, dengan tujuan agar bank tetap dapat beroperasi dengan stabil dan meminimalisir dampak buruk pada kesehatan keuangan mereka. Bank memiliki kewajiban untuk mengelola

risiko kredit yang disalurkan dan menjaga kualitas aktiva yang ada, termasuk kewajiban untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva terhadap aset yang produktif maupun non-produktif. (Rismayani, 2013)

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko, restrukturisasi kredit bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat menghindarkan bank dari kerugian besar akibat kredit bermasalah. Dalam hal ini, ada beberapa tujuan penting dari restrukturisasi kredit. Pertama, restrukturisasi bertujuan untuk melindungi bank dengan menjaga kualitas kredit yang telah diberikan. Dengan memberikan keringanan atau penyesuaian terhadap kewajiban debitur, bank dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet yang berdampak langsung pada kerugian finansial. Kedua, restrukturisasi juga bertujuan untuk membantu meringankan beban debitur, sehingga mereka dapat melanjutkan usahanya. Dengan keringanan yang diberikan, debitur akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, memperoleh pendapatan, dan menggunakan sebagian hasil usaha tersebut untuk membayar utang. Keberlanjutan usaha debitur menjadi penting karena dapat membantu mereka menghindari kebangkrutan dan tetap melanjutkan operasional, yang pada gilirannya juga menguntungkan bagi bank. Ketiga, restrukturisasi kredit memberikan alternatif penyelesaian masalah kredit bermasalah tanpa harus melibatkan lembaga-lembaga hukum. Proses penyelesaian melalui jalur hukum sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, dan tenaga yang banyak, dengan hasil yang sering kali tidak optimal bagi kedua belah pihak. Dengan adanya restrukturisasi, baik bank maupun debitur dapat menghindari proses hukum yang panjang dan lebih memilih solusi yang lebih cepat dan efisien, yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal pemulihan utang. (Sedarmayanti, 2014)

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh bank harus mempertimbangkan tujuan bersama yaitu menjaga stabilitas bank dan membantu debitur agar dapat melanjutkan usaha mereka. Salah satu contoh kebijakan dari Bank Indonesia adalah restrukturisasi kredit dengan cara memberikan keringanan berupa penurunan suku bunga kredit. Sebagai contoh, jika suku bunga yang ditetapkan sebelumnya adalah 20% per tahun, maka bank dapat menurunkannya menjadi 15%, sehingga beban bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih ringan. Dengan penurunan bunga ini, diharapkan debitur dapat memprediksi dengan lebih jelas aliran kas (cash flow) dari usahanya, dan dalam waktu tertentu, mereka dapat melunasi seluruh utang yang ada, serta mengembangkan usaha mereka kembali. Restrukturisasi seperti ini tidak hanya memberikan manfaat bagi debitur yang terbantu dengan kondisi keuangan yang lebih baik, tetapi juga menjaga kualitas aset bank, memastikan bank tetap stabil, dan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi akibat kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan yang mengatur tentang kualitas aktiva bank dan langkah-langkah yang dapat diambil bank untuk menangani kredit bermasalah. Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan ini memberikan panduan kepada bank dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas aset yang dimilikinya, serta tindakan yang dapat diambil ketika menghadapi kredit bermasalah. Selain itu, terdapat pula regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 11/POJK.03/2015 yang memberikan ketentuan kehati-hatian bagi bank umum dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, restrukturisasi kredit dianggap sebagai salah satu upaya yang dilakukan bank untuk memperbaiki hubungan keuangan dengan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. (Suyatno, 1999)

Mekanisme restrukturisasi kredit yang dijelaskan dalam peraturan tersebut mencakup berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan. Salah satu tindakan yang sering dilakukan adalah penurunan suku bunga kredit, di

mana bank memberikan keringanan dengan mengurangi beban bunga yang harus dibayar debitur. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban finansial debitur dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki keadaan keuangan mereka. Selain itu, perpanjangan jangka waktu kredit juga dapat diterapkan, yang memungkinkan debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga cicilan yang harus dibayar setiap bulan menjadi lebih ringan. Pada tingkat yang lebih lanjut, pengurangan tunggakan bunga dan pengurangan pokok kredit juga menjadi opsi yang bisa diterapkan dalam restrukturisasi kredit. Pengurangan pokok kredit sering kali menjadi solusi paling maksimal yang diberikan oleh bank kepada debitur, karena selain mengurangi pokok utang, bunga dan denda yang terutang juga dapat dihapuskan.

Restrukturisasi kredit juga bisa mencakup penambahan fasilitas kredit yang baru. Penambahan ini dilakukan dengan harapan bahwa debitur dapat melanjutkan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru. Namun, sebelum bank memberikan tambahan fasilitas kredit, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap prospek usaha debitur, karena debitur akan menanggung beban utang yang lebih besar, baik utang lama maupun utang baru. Selain itu, konversi kredit menjadi penyertaan modal juga merupakan bentuk restrukturisasi yang sering dipertimbangkan dalam kasus tertentu. Dalam konversi ini, sejumlah nilai kredit yang diberikan kepada debitur dapat diubah menjadi saham pada perusahaan debitur, yang berarti bahwa bank akan memiliki sebagian saham perusahaan tersebut dan utang debitur dianggap lunas.

Menurut Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi beberapa kriteria penting. Debitur harus mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan harus memiliki prospek usaha yang baik, sehingga dapat diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Dalam hal ini, bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa restrukturisasi kredit tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan usaha debitur. Bank juga dilarang melakukan restrukturisasi hanya untuk tujuan memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset (PPA). Sebab, tujuan utama restrukturisasi adalah untuk memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, yakni bank dan debitur, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha debitur serta menghindari kerugian lebih lanjut bagi bank.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditor untuk menyusun kembali perjanjian pembayaran utang. Metode restrukturisasi yang digunakan sangat bergantung pada kondisi debitur dan jenis kesulitan yang dihadapi. Salah satu bentuk restrukturisasi yang paling sederhana adalah penjadwalan kembali atau *rescheduling*, yang hanya mengubah jangka waktu pembayaran utang. Dalam hal ini, bank memberikan kelonggaran kepada debitur dengan menunda tanggal jatuh tempo dan menyusun jadwal pembayaran angsuran baru sesuai dengan kemampuan keuangan debitur. Sebagai contoh, jika debitur A memiliki kredit dengan jangka waktu 12 bulan, bank dapat memperpanjangnya menjadi 24 bulan agar debitur memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi utangnya.

Selain itu, restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan penyusunan ulang persyaratan kredit atau *reconditioning*, yang mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, tidak hanya terbatas pada jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini, bank bisa melakukan penurunan suku bunga, penghapusan atau pengurangan sebagian bunga, atau bahkan pengurangan sebagian pokok utang. Misalnya, jika debitur A memiliki suku bunga kredit sebesar 14%, bank bisa menurunkannya menjadi 12% untuk meringankan beban bunga yang harus dibayar oleh debitur. Pengurangan bunga dan pokok utang ini bertujuan untuk

memberikan kesempatan lebih besar bagi debitur untuk melanjutkan usahanya dan memperbaiki kondisi keuangannya.

Bentuk lain dari restrukturisasi adalah penataan kembali atau *restructuring*, yang mencakup perubahan lebih mendalam pada syarat-syarat kredit, seperti penambahan dana atau konversi sebagian atau seluruh tunggakan utang menjadi pokok utang baru. Sebagai contoh, debitur yang awalnya memiliki kredit sebesar Rp 50 juta bisa diberikan penambahan kredit menjadi Rp 70 juta, dengan harapan bahwa tambahan dana ini dapat membantu usaha debitur berkembang dan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk melunasi utang. Selain itu, dalam beberapa kasus, konversi kredit menjadi equity (saham) perusahaan debitur juga dapat diterapkan, yang memungkinkan bank memiliki saham pada perusahaan debitur dan utang dianggap lunas.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015, kualitas kredit yang telah direstrukturisasi akan dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran utang. Jika kredit yang direstrukturisasi sebelumnya tergolong dalam kategori *Diragukan* atau *Macet*, maka kualitasnya setelah restrukturisasi akan menjadi paling tinggi *Kurang Lancar*. Namun, jika kredit yang direstrukturisasi sebelumnya termasuk dalam kategori *Lancar*, *Dalam Perhatian Khusus*, atau *Kurang Lancar*, maka kualitas kredit tersebut tetap tidak berubah. Selain itu, untuk kredit yang telah mengalami restrukturisasi, kualitas kredit dapat meningkat menjadi *Lancar* jika debitur tidak memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama tiga kali periode pembayaran berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi.

Dalam hal restrukturisasi kredit diberikan dengan tenggang waktu untuk pembayaran pokok, kualitas kredit tetap ditetapkan sebagai *Kurang Lancar* untuk kredit yang sebelumnya tergolong *Diragukan* atau *Macet*. Jika debitur memenuhi kriteria pembayaran bunga sesuai dengan perjanjian restrukturisasi, kualitas kredit dapat meningkat menjadi *Lancar* setelah tiga kali periode pembayaran berturut-turut. Penilaian kualitas kredit ini juga memperhatikan kinerja debitur dan prospek usaha mereka, terutama jika jumlah kredit yang direstrukturisasi melebihi Rp 5.000.000.000,00. Selama masa tenggang waktu, kualitas kredit dapat meningkat jika debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian restrukturisasi kredit.

Bentuk Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur Melalui Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu mekanisme penting dalam dunia perbankan yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kredit bermasalah yang dialami oleh debitur sekaligus melindungi kepentingan kreditur. Dalam praktiknya, restrukturisasi kredit dilakukan melalui penyesuaian syarat-syarat kredit yang telah disepakati sebelumnya dengan tujuan agar debitur yang mengalami kesulitan keuangan dapat melanjutkan kewajibannya secara lebih realistis dan terukur. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitur dari kebangkrutan tetapi juga memastikan agar kreditur tetap mendapatkan pelunasan utang meskipun dengan jadwal pembayaran yang diperbarui atau dengan beban bunga yang telah disesuaikan. Perlindungan bagi kedua belah pihak dalam proses restrukturisasi kredit diatur secara ketat oleh regulasi yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengharuskan proses ini dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perlindungan bagi kreditur dalam mekanisme restrukturisasi kredit memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga perbankan serta meminimalisasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah keamanan pembayaran. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit memungkinkan bank sebagai kreditur untuk tetap mempertahankan nilai utang yang dimiliki debitur meskipun yang bersangkutan mengalami kesulitan finansial. Dengan memberikan kelonggaran dalam bentuk

penjadwalan ulang pembayaran atau modifikasi syarat kredit lainnya, bank dapat memastikan bahwa pembayaran utang tetap berjalan sesuai dengan kondisi terbaru dari debitur. Ini mencegah potensi kerugian besar yang dapat terjadi apabila kredit macet dan debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Selain itu, restrukturisasi kredit juga secara langsung mengurangi risiko kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Proses ini mencakup penyesuaian seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, atau pengurangan tunggakan bunga dan pokok utang. Penyesuaian tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran, sehingga risiko gagal bayar menjadi lebih kecil. Dalam situasi ini, meskipun kreditur mungkin harus menerima pembayaran yang lebih kecil atau dalam waktu yang lebih lama, potensi kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Hal ini menciptakan situasi saling menguntungkan antara kreditur dan debitur dalam mengelola kewajiban finansial mereka.

Perlindungan bagi kreditur juga terletak pada pemeliharaan kualitas aset yang dimiliki bank. Kualitas aset yang tinggi mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola risiko kredit dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, restrukturisasi kredit memungkinkan bank untuk memperbaiki status kredit debitur dari kategori macet menjadi lancar melalui proses pembayaran yang lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan yang telah diperbarui. Dengan demikian, kualitas portofolio kredit bank tetap terjaga, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas keuangan bank secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap bank tersebut.

Restrukturisasi kredit memberikan perlindungan penting bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam menghindari kebangkrutan atau penyitaan aset. Melalui proses ini, debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dapat memperoleh solusi yang mencegah tindakan hukum seperti eksekusi jaminan atau pailit. Penyesuaian dalam jadwal pembayaran atau perubahan syarat kredit memungkinkan debitur melanjutkan kegiatan usahanya tanpa kehilangan aset yang menjadi tulang punggung operasional bisnis. Dengan demikian, restrukturisasi menjadi langkah mitigasi yang strategis untuk menjaga kelangsungan usaha debitur di tengah tekanan finansial.

Selain itu, restrukturisasi menawarkan keringanan beban keuangan bagi debitur. Bentuk keringanan ini bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan bunga, atau bahkan pengurangan sebagian pokok utang. Penyesuaian ini dirancang agar debitur dapat mengatur kembali keuangan mereka dan memenuhi kewajiban sesuai kemampuan. Misalnya, penurunan suku bunga dapat mengurangi beban angsuran bulanan, sementara perpanjangan jangka waktu memungkinkan pembayaran utang dilakukan dalam durasi yang lebih lama. Keringanan ini memberikan ruang bagi debitur untuk memulihkan stabilitas keuangan dan memperbaiki aliran kas usaha mereka. Restrukturisasi juga berfungsi menjaga hubungan bisnis yang baik antara debitur dan kreditur. Melalui dialog dan negosiasi yang saling menguntungkan, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memperhitungkan kepentingan bersama. Debitur mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki reputasi keuangan mereka dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun dalam kondisi yang lebih fleksibel. Bagi bank, hubungan ini memastikan bahwa utang debitur tetap terbayar, meskipun dalam skema yang berbeda dari perjanjian awal. Keberlanjutan komunikasi yang positif ini menciptakan iklim bisnis yang stabil dan saling percaya, yang sangat penting dalam dunia usaha yang dinamis.

Perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam proses restrukturisasi kredit diatur melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 dan

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015 menetapkan pedoman tentang bagaimana bank harus menilai kualitas kredit, melakukan restrukturisasi, dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Regulasi ini memastikan bahwa restrukturisasi tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur, tetapi juga memenuhi standar hukum yang melindungi kedua pihak secara seimbang.

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan debitur dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses restrukturisasi kredit. Bank wajib melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan debitur dan prospek usahanya sebelum menyetujui restrukturisasi. Kebijakan ini mencegah restrukturisasi yang dilakukan hanya untuk menghindari penghapusan kredit macet yang dapat merugikan bank, sementara juga melindungi debitur dari persyaratan yang memberatkan. Kewajiban bank untuk bersikap profesional dan transparan menciptakan kepercayaan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan hubungan bisnis yang sehat antara kedua pihak.

Selain itu, hak dan kewajiban dalam restrukturisasi kredit harus terjamin secara hukum agar memiliki kekuatan mengikat bagi kreditur dan debitur. Setiap perubahan dalam syarat perjanjian, baik yang terkait dengan suku bunga, jangka waktu, pengurangan pokok utang, atau bentuk restrukturisasi lainnya, harus dicatat secara resmi dalam kontrak yang sah. Dengan cara ini, semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, sehingga mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Peraturan yang berlaku juga memastikan bahwa proses restrukturisasi diawasi secara ketat oleh regulator seperti OJK untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada.

Meskipun restrukturisasi kredit memberikan banyak keuntungan, terdapat risiko yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Bagi kreditur, risiko utama adalah potensi kerugian finansial jika debitur tetap gagal memenuhi kewajiban meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Kreditur juga menghadapi risiko reputasi jika restrukturisasi yang dilakukan menimbulkan persepsi negatif di pasar. Selain itu, kualitas kredit yang direstrukturisasi mungkin mengalami penurunan dalam laporan keuangan bank, yang dapat memengaruhi penilaian risiko secara keseluruhan. Bagi debitur, meskipun restrukturisasi memberikan keringanan keuangan, tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tetap menjadi prioritas utama. Gagal mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam proses restrukturisasi dapat mengakibatkan tindakan hukum, penyitaan aset, atau penghapusan akses terhadap fasilitas kredit di masa mendatang. Debitur juga harus mempertimbangkan bahwa keterlibatan dalam restrukturisasi dapat memengaruhi profil kredit mereka, yang mungkin menjadi kendala dalam mendapatkan pembiayaan di masa depan.

Mediasi memainkan peran penting dalam proses restrukturisasi kredit untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Dalam situasi di mana kreditur dan debitur tidak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan, mediator independen dapat dilibatkan untuk menengahi dan membantu menemukan solusi terbaik. Proses ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan mempercepat tercapainya kesepakatan restrukturisasi yang saling menguntungkan. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan aktif dalam mengawasi proses restrukturisasi untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat ini mencakup evaluasi terhadap dokumen restrukturisasi, penilaian terhadap kemampuan debitur, dan pemeriksaan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, OJK berfungsi sebagai pengawal hukum yang memastikan bahwa kepentingan kreditur dan debitur dilindungi secara adil dan transparan, menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Proses restrukturisasi kredit merupakan solusi penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara kreditur dan debitur dalam dunia perbankan. Melalui restrukturisasi, kreditur mendapatkan perlindungan dari risiko gagal bayar, sementara debitur memperoleh keringanan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan restrukturisasi secara adil dan transparan. Dengan mematuhi pedoman tersebut, bank dapat mempertahankan kualitas asetnya dan debitur dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya tanpa harus menghadapi ancaman kebangkrutan. Proses ini memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak terlindungi melalui prosedur yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Untuk meningkatkan efektivitas restrukturisasi kredit, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari regulator guna memastikan bahwa setiap perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank perlu memperkuat analisis kredit dengan memanfaatkan teknologi keuangan untuk menilai kondisi keuangan debitur secara real-time dan akurat. Selain itu, edukasi finansial bagi debitur juga penting agar mereka memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian restrukturisasi. Peningkatan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga mediasi akan menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan terpercaya, mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Achmad Gifary, A. O. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya. *Lex Privatum*, 2(11).
- Adhinugroho, B. (2021). Dampak Peningkatan Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat di Era New Normal*, 2(2).
- Alfajri, D. (2020). *Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid 19*. Sumatera Barat: Universitas Sriwijaya.
- As, M. (2002). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Harun, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- M., B. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmoeddin. (2004). *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mariam Darus Badruzaman, S. R. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ntung, B. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, B. P. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1).
- Rismayani, M. A. (2013). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sedarmayanti. (2014). *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyatno, T. (1999). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untung, B. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Wahyudi, S. (2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(1).